

## **REGULATORY IMPACT ANALISYS TERHADAP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB**

### ***Regulatory Impact Analisis on the Application of Mandatory Indonesian National Standard of Biscuit***

**Danar A. Susanto, Suprpto dan Juli Hadiyanto**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional  
Gedung BPPT 1, Lantai 13, Jl. M.H.Thamrin no 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340, DKI Jakarta, Indonesia  
E-mail: danar@bsn.go.id

Diterima: 11 Oktober 2016, Direvisi: 4 November 2016, Disetujui: 9 November 2016

#### **Abstrak**

Biskuit merupakan produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga perlu menjamin mutu biskuit, melindungi konsumen atas keamanan, mutu dan gizi pangan serta menciptakan daya saing usaha yang sehat dan adil. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2015 Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. Pemberlakuan suatu regulasi umumnya memiliki banyak dampak yang sulit diramalkan tanpa dilakukan studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pemberlakuan SNI Biskuit secara wajib dengan menggunakan *Regulatory Impact Analisis* (RIA). Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal sehingga perlu ditunda pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 96/M-IND/PER/11/2015 dengan memperbaiki kesenjangan tersebut.

**Kata kunci:** *Regulatory Impact Analisis* (RIA), Standar Nasional Indonesia (SNI), biskuit.

#### **Abstract**

*Biscuit is a food product that is consumed by many people, so it is necessary to guarantee the quality of biscuits, protecting consumers on the safety, quality and nutrition as well as creating a healthy business competitiveness and fair competition. In this regard, in 2015 the Ministry of Industry have establish Regulation of Minister of Industry of the Republic of Indonesia No.96/M-IND/PER/11/2015 concerning on Amendment to the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No.60/M-IND/PER/7/2015 concerning application of mandatory Indonesian National Standard (SNI) of Biscuit. The enforcement of regulations generally have a lot of impact which is difficult to predict without conducting a detailed study and consultation with the affected party. In this regard, the purpose of this study was to analyze the impact of the application of mandatory SNI Biscuits using the Regulatory Impact Analisis (RIA). The results of this study concluded there are gaps between the current state with the ideal conditions that need to be postponed the enforcement of Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number: 96/M-IND/PER/11/2015 by resolve the gap.*

**Keywords:** *Regulatory Impact Analisis* (RIA), Indonesian National Standard (SNI), biscuits.

### **1. PENDAHULUAN**

Biskuit adalah sejenis roti soda atau *shortened bread* atau *quickbread* yang adonannya terbuat

dari tepung terigu, mentega/margarin, telur, susu dan sedikit gula pasir. Biskuit berukuran kecil, ringan, berserpih (*flaky*) dengan *crust* (kulit) berwarna emas (Badan Pengawas Obat dan

Makanan, 2015). Biskuit merupakan salah satu makanan ringan atau *snack* yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan kuantitas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari pasar biskuit di Indonesia yang tumbuh signifikan dalam enam tahun terakhir, mulai dari Rp 3 triliun pada 2009 menjadi sekitar Rp 6,23 triliun pada 2015 (Dunia Industri, 2015).

Dalam upaya menjamin mutu biskuit, pada tahun 2015, Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri 96/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib (Kementerian Perindustrian, 2015a). Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015, dasar pertimbangan pemberlakuan SNI 2973:2011 secara wajib adalah bahwa biskuit merupakan produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga perlu menjamin mutu biskuit, melindungi konsumen atas keamanan, mutu dan gizi pangan serta menciptakan daya saing usaha yang sehat dan adil. Ruang lingkup produk biskuit yang masuk dalam Peraturan Menteri ini meliputi biskuit, krekers, wafer dan pai. Biskuit hasil produksi dalam negeri dan asal impor yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus dimusnahkan. Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor biskuit mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI biskuit kepada LSPPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 2973:2011 dan ditunjuk oleh Menteri. Ketentuan pemberlakuan SNI Biskuit secara wajib mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016 (Kementerian Perindustrian, 2015b).

Pemberlakuan suatu regulasi umumnya memiliki banyak dampak yang sulit diramalkan tanpa dilakukan studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 akan memberikan dampak bagi pihak-pihak terkait (*stakeholder*), antara lain adalah industri biskuit, konsumen dan tentunya pemerintah sendiri. Dampak ini tentunya dapat berupa dampak positif maupun negatif.

Salah satu metode untuk menganalisis dampak pemberlakuan suatu regulasi adalah *Regulatory Impact Analysis* (RIA). RIA merupakan suatu alat yang fundamental untuk membantu pemerintah dalam menilai dampak dari sebuah regulasi. RIA digunakan untuk

menguji dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan dampak peraturan baru atau yang sudah ada (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008). Pelaksanaan RIA mendukung proses pembuatan kebijakan dengan memperhatikan data empiris yang berharga untuk sebuah keputusan kebijakan, dan melalui pembangunan kerangka keputusan yang rasional untuk memeriksa potensi implikasi dari pilihan kebijakan peraturan. Fitur utama dari RIA adalah pertimbangan potensi dampak ekonomi dari sebuah peraturan/regulasi. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana penerapan regulasi pemberlakuan SNI Biskuit secara wajib dapat optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak dengan menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2973:2011 - Biskuit

Standar Nasional Indonesia (SNI) 2973:2011 - biskuit merupakan revisi dari SNI 01-2973-1992 Biskuit. Standar ini dirumuskan dengan tujuan untuk melindungi kesehatan konsumen, menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan mendukung perkembangan dan diversifikasi produk industri biskuit.

Dalam ruang lingkup SNI 2973:2011, selain biskuit juga berlaku untuk produk krekers, kukis, wafer dan pai. Biskuit adalah produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusinya, minyak/lemak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan (Badan Standardisasi Nasional, 2011). Krekers adalah jenis biskuit yang dalam pembuatannya memerlukan proses fermentasi atau tidak, serta melalui proses laminasi sehingga menghasilkan bentuk pipih dan bila dipatahkan penampangnya tampak berlapis-lapis. Wafer adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan cair, berpori-pori kasar, renyah dan bila dipatahkan penampangnya tampak berongga. Sedangkan pai adalah jenis biskuit berserpih (*flaky*) yang dibuat dari adonan dilapis dengan lemak padat atau emulsi lemak, sehingga mengembang selama pemanggangan dan bila dipatahkan penampangnya tampak berlapis-lapis. Produk yang termasuk dalam kategori pai adalah *puff*.

## 2.2 Regulasi Pemberlakuan SNI Biskuit Secara Wajib

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015, biskuit hasil produksi dalam negeri dan asal impor yang tidak memenuhi ketentuan dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus dimusnahkan. Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor biskuit mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI biskuit kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 2973:2011 dan ditunjuk oleh Menteri. Penerbitan SPPT-SNI biskuit dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 5 yaitu berdasarkan Pedoman Standardisasi Nasional, SNI ISO IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk yang meliputi pengujian kesesuaian mutu biskuit sesuai dengan ketentuan SNI 2973:2011 dan audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.

Pengujian mutu biskuit dilakukan oleh Laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh Menteri atau laboratorium uji diluar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat laboratorium uji berada dan mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/ MRA*) dengan KAN dan negara tempat laboratorium uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dibidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 2973:2011 belum tersedia dan/atau jumlahnya belum memenuhi kebutuhan proses sertifikasi, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau laboratorium uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI. (Kementerian Perindustrian, 2015b).

Penunjukan LSPro dan/atau laboratorium uji oleh Menteri Perindustrian didasari dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 07/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib (Kementerian Perindustrian, 2016b).

## 2.3 Regulatory Impact Analysis (RIA)

Analisis dampak peraturan merupakan perangkat yang penting yang menghubungkan antara kualitas peraturan, tata pemerintahan

yang baik, dan pembangunan ekonomi. Selain itu, partisipasi publik (*stakeholder*) dapat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan dan mengurangi risiko regulasi. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai solusi biaya terendah dalam membantu mengurangi biaya implementasi peraturan bagi regulator. Dalam penyusunan produk hukum lebih bersifat *legal drafting* yaitu ditekankan kepada kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi namun tidak memandang peran serta pemangku kebijakan serta partisipasi umum. Dalam hal ini, diperlukannya suatu instrumen khusus untuk penyusunan kebijakan, terutama dalam penelitian kebijakan.

*Regulatory Impact Analysis* (RIA) merupakan suatu alat yang fundamental untuk membantu pemerintah dalam menilai dampak dari sebuah regulasi. RIA digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan dampak peraturan baru atau yang sudah ada. Tujuan dari RIA adalah untuk menyediakan secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru untuk menilai apakah ada kemungkinan peraturan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kebutuhan untuk RIA muncul dari fakta bahwa regulasi umumnya memiliki banyak dampak yang sulit untuk diramalkan tanpa dilakukan studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Dari perspektif ini, tujuan utama dari RIA adalah untuk memastikan bahwa peraturan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang bahwa keuntungan akan melebihi biaya.

RIA memiliki 10 standar pertanyaan dasar yang merupakan standar baku yang ditetapkan oleh OECD untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan yang lebih baik. Seperti halnya standar dalam ISO 9001 yang digunakan untuk menetapkan standar sistem manajemen mutu, standar RIA tersebut berfokus untuk memperbaiki proses pembuatan peraturan dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas peraturan (Organisation for Economic Co-operation and Development, 1995). Perlu digaris bawahi bahwa standar tersebut bukan untuk meningkatkan proses manajemen tetapi diharapkan sebagai sebuah instrumen kebijakan dapat mencapai tingkat kualitas peraturan yang mampu mengakomodasi semua pemangku kepentingan. Kesepuluh daftar pertanyaan dalam metodologi RIA tersebut, sebagai berikut:

1. Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?

2. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?
3. Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?
4. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan?
5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?
6. Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding biayanya?
7. Apakah distribusi akan dampaknya transparan di masyarakat?
8. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?
9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?
10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?

Tahapan dalam proses perancangan RIA, secara sistematis dalam menganalisis serta mengkomunikasikan dampak yang ada dari peraturan baru berdasarkan versi OECD (2008), yaitu :

1. Merumuskan masalah.
2. Mengidentifikasi tujuan.
3. Menyusun alternatif.
4. Analisis manfaat dan biaya.
5. Konsultasi publik.
6. Memilih alternatif terbaik.
7. Strategi implementasi.

Metode-metode analisis yang sering dipakai dalam menganalisis dokumen RIA yaitu:

1. *Soft benefit-cost analysis and integrated analysis*
2. *Cost-effectiveness analysis*
3. *Partial analysis*
4. *Risk Assessment and Uncertainty Analysis* (Candy, 2015).

### 3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi data hasil pengujian produk biskuit dan data hasil *Focus Group Discussion* (FGD). Sedangkan data sekunder meliputi data perdagangan biskuit dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, *International Trade Centre* (ITC) dan lain-lain.

Data primer pengujian produk biskuit diperoleh dari mengujikan sampel produk biskuit ke laboratorium yang sudah terakreditasi oleh

Komite Akreditasi Nasional (KAN), yaitu Balai Besar Industri Agro (BBIA), Kementerian Perindustrian. Sampel produk diambil dengan menggunakan metode *proporsional random sampling*. Menurut (Sugiyono, 2003), sampling adalah teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel harus mengandung dua kriteria yaitu cermat (*accuracy*) dan tepat (*precision*) (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006; Ferdinand, 2006; Ghozali, 2004).

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Regulatory Impact Assessment* (RIA) untuk mereview Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 96/M-IND/PER/11/2015. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2011) menyatakan bahwa metode RIA merupakan salah satu alat atau pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu kebijakan pemerintah. Metode RIA ini merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis berbagai aspek dalam penetapan dan pelaksanaan sebuah kebijakan, baik yang berbentuk peraturan maupun nonperaturan, yang sudah ada maupun kebijakan baru. (Nasokah, 2008) juga menjelaskan bahwa RIA adalah sebuah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis RIA dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap atau langkah-langkah yang umum dan digunakan oleh OECD. Langkah-langkah ini meliputi menjawab sepuluh pertanyaan dasar RIA dan melakukan analisis RIA sesuai dengan proses sistematis yang telah ditetapkan.

#### 4.1 Sepuluh Pertanyaan RIA

Sepuluh standar pertanyaan dalam RIA merupakan standar baku yang ditetapkan oleh OECD untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan yang lebih baik. Pertanyaan ini bukan untuk meningkatkan proses manajemen tetapi diharapkan sebagai sebuah instrumen kebijakan dapat mencapai tingkat kualitas peraturan yang mampu mengakomodasi semua pemangku kepentingan. Sepuluh pertanyaan dan jawaban disajikan pada **Tabel 1**.

**Tabel 1** Pertanyaan awal RIA.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?	Sesuai dengan isi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015, identifikasi masalah sudah didefinisikan dengan benar.
2.	Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?	Tindakan pemerintah sudah tepat, menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 dalam rangka menjamin mutu biskuit, melindungi konsumen atas keamanan, mutu dan gizi pangan serta menciptakan daya saing usaha yang sehat dan adil, karena biskuit merupakan makanan yang dimakan hampir semua masyarakat luas yang meliputi semua segmentasi.
3.	Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 merupakan salah satu yang alternatif terbaik dari pemerintah.
4.	Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan?	Ya, sesuai dengan pertimbangan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015
5.	Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?	Birokrasi yang dilibatkan antara lain: Kemenperin, Kemendag, BSN, KAN, Bea Cukai, Laboratoriu Uji, Lembaga Sertifikasi Produk dan lain-lain.
6.	Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding biayanya ?	Ya bermanfaat untuk jangka panjang.
7.	Apakah distribusi akan dampaknya transparan di masyarakat?	Harus transparan, agar penerapan regulasi ini tetap dapat diatur, awasi dan dikendalikan pelaksanaannya.
8.	Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?	Jelas dan harus dapat diakses merata oleh seluruh rakyat indonesia.
9.	Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?	Semua pihak (stakeholder) memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.
10.	Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?	Secara bertahap proses transisi secara cermat dalam penerapannya terkait kemungkinan dampak yang ditimbulkannya.

#### 4.2 Analisis *Regulatory Impact Assessment* (RIA)

Proses sistematis RIA dalam menganalisis serta mengkomunikasikan dampak yang ada dari peraturan baru meliputi hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diharapkan dapat terselesaikan dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015, antara lain:

- a. Apakah semua sarana pendukung untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 sudah siap?
- b. Apakah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 dapat melindungi dan menyeimbangkan kepentingan semua

*stakeholder* (masyarakat, industri dan pemerintah)?

- c. Apakah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015, Pemerintah dapat menjamin mutu biskuit, melindungi konsumen atas keamanan, mutu dan gizi pangan serta menciptakan daya saing usaha yang sehat dan adil.

##### 2. Identifikasi Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 adalah menjamin mutu biskuit, melindungi konsumen atas keamanan, mutu dan gizi pangan serta menciptakan daya saing usaha yang sehat dan adil.

##### 3. Alternatif Solusi Permasalahan

Alternatif solusi tujuan untuk mengatasi masalah yaitu:

- a. Melanjutkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015.
  - b. Menunda Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 dengan memperbaiki gap yang ada.
  - c. Membatalkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015.
4. Analisis Manfaat dan Biaya

Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Analisis biaya manfaat atau CBA (*Cost Benefit Analysis*) adalah pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang. Analisis biaya-manfaat dapat juga diartikan suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya yang terkait dengan investasi dengan manfaat yang diharapkan untuk didapatkan. Faktor berwujud maupun tidak berwujud harus diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Analisis biaya-manfaat digunakan untuk menentukan apakah suatu investasi layak dilakukan dan memberikan dasar untuk perbandingan antar proyek/investasi, untuk melihat pilihan mana

yang memberikan manfaat lebih besar dibandingkan biayanya. Analisis manfaat dan biaya pemberlakuan SNI Biskuit secara wajib disajikan pada **Tabel 2**.

#### 5. Konsultasi Publik

Konsultasi untuk memperoleh alternatif yang terbaik dengan melibatkan *stakeholder (involving stakeholders)*. Konsultasi publik dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan rapat bersama dengan melibatkan masyarakat, industri dan asosiasi terkait dan Pemerintah. Konsultasi dilakukan karena berdasarkan prinsip, bahwa:

- a. Pengambilan kebijakan strategis sejatinya melibatkan seluruh pihak terkena dampak dalam proses negosiasi dan konsultasi yang setara.
- b. Pelibatan seluruh pihak yang terkena dampak berpotensi meningkatkan kualitas manfaat yang diterima publik karena kebijakan.

#### 6. Memilih Alternatif Terbaik

Dari hasil RIA terhadap regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan regulasi, mengacu kepada regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015, didapatkan alternatif (opsi) terbaik yaitu menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 96/M-IND/PER/11/2015 untuk melengkapi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal.

**Tabel 2** Analisis manfaat dan biaya pemberlakuan SNI Biskuit secara wajib.

No	Kelompok	Harapan dan Manfaat	Kondisi Saat Ini	+/-	Biaya	+/-
1.	<b>Pemerintah</b>					
	Kementerian Perindustrian	Menjamin mutu biskuit, melindungi konsumen atas keamanan, mutu dan gizi pangan serta menciptakan daya saing usaha yang sehat dan adil.	Kementerian Perindustrian sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 yang berlaku mulai 27 Juli 2016.	(+)	Biaya infrastruktur diperlukan untuk mendukung Permen ini cukup tinggi.	(-)
	Badan Standardisasi Nasional	- SNI menjadi parameter kualitas dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015. - SNI tidak tumpang tindih atau <i>overlap</i> dengan regulasi yang lain.	- Beberapa ketentuan yang dijadikan acuan normatif dalam SNI 2973:2011 sudah direvisi yaitu Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.52.4040 Tahun 2006 sudah direvisi menjadi Peraturan Kepala POM Nomor 1 Tahun 2015 - Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 sedang dalam proses revisi. - SNI 2973:2011 perlu dilakukan revisi terkait dengan cara pengujian parameter biskuit (Badan Standardisasi Nasional, 2016c). - Perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait dengan pengertian pie dan batasan kadar air khusus pie yang cukup tinggi (Badan Standardisasi Nasional,	(-)	Diperlukan biaya untuk mengkaji ulang SNI 2973:2011.	(+)

*Regulatory Impact Analisis terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit secara Wajib*  
(Danar A. Susanto, Suprpto dan Juli Hadiyanto)

No	Kelompok	Harapan dan Manfaat	Kondisi Saat Ini	+/-	Biaya	+/-
			2016b).			
	Komite Akreditasi Nasional dan Badan Standardisasi Nasional	LPK mendukung pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia 33 laboratorium uji untuk ruang lingkup biskuit. Namun Laboratorium Uji mempunyai kemampuan menguji parameter dalam SNI biskuit full parameter cuma ada 1 Laboratorium Uji (Badan Standardisasi Nasional, 2016e).</li> <li>- Lembaga sertifikasi produk (LSpro) yang mempunyai ruang lingkup biskuit ada 7 LSpro, namun yang mempunyai ruang lingkup SNI 2973:2011 cuma ada 3 LSPro (Badan Standardisasi Nasional, 2016).</li> <li>- Kemenperind telah mengeluarkan Permenprn RI Nomor 07/M-IND/PER/1/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib, telah ditunjuk 16 lab uji dan 13 LSPro (1 lab uji dan 3 LSPro telah diakreditasi KAN).</li> </ul>	(-)	Diperlukan Biaya infrastruktur untuk menyiapkan LPK. Sesuai dengan isi Pasal 3 Permenprn RI Nomor 07/M-IND/PER/1/2016 menyatakan bahwa Lab Uji dan LSPro yang belum terakreditasi KAN harus memproses akreditasi paling lambat 6 bulan setelah diberlakukan Permenprn RI Nomor 07/M-IND/PER/1/2016 dan harus memenuhi persyaratan maksimal 2 tahun.	(-)
	Kementerian Perindustrian	Petugas Standar Pengawas barang dan/jasa di Pabrik (PPSP) atau surveyor independen melakukan pengawasan barang dan/jasa produksi dan luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan.	Jumlah Petugas Pengawas Standar barang dan/jasa di Pabrik (PPSP) pada tahun 2015 kurang lebih 600 orang, yang dinilai belum ideal dengan jumlah industri dan UKM yang ada (Badan Standardisasi Nasional, 2016d, Pikiran Rakyat, 2015)).	(-)	Perlu biaya dan sumberdaya manusia dalam penyiapan PPSP dan surveyor independen	(-)
	Badana Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku.	Terdapat 19 Balai Besar POM dan 14 Balai POM yang tersebar di seluruh Indonesia yang dapat mendukung Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2016). Namun perbandingan antara ketersediaan tenaga pengawas dengan jumlah makanan dan obat yang beredar perlu disesuaikan.	(+)	Diperlukan biaya dalam pembentukan tim pengawasan obat dan makanan khusus untuk produk dengan SNI wajib.	(-)
	Pemerintah Daerah, Dirjen Bea Cukai, Polri dll	Pemerintah Daerah , Dirjen Bea Cukai, Polri dan instansi pengawas lain sesuai dengan tupoksi masing-masing mendukung pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 terkait dengan pengawasan.	Kurangnya anggaran dan sumber daya manusia di Pemerintah Daerah dalam tupoksi pengawasan barang beredar (Saputra, 2015).	(-)	Diperlukan biaya dalam pembentukan tim pengawas barang	(-)
2.	Industri/ Pelaku Usaha					
	Industri Dalam Negeri dan importir	Industri Dalam Negeri (industri dan UKM) dan importir menerapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-	- Terdapat 76 industri biskuit yang beroperasi di Indonesia (Kementerian Perindustrian, 2016a), sedangkan data UKM dan importir belum diketahui datanya secara pasti namun pastinya jauh lebih banyak. Dari 76 industri biskuit yang ada, pangsa pasar dikuasai oleh 7	(+)	Untuk perusahaan besar, regulasi ini mungkin tidak akan berpengaruh terhadap harga produk namun bagi industri kecil	(+)

No	Kelompok	Harapan dan Manfaat	Kondisi Saat Ini	+/-	Biaya	+/-
		IND/PER/11/2015 agar tercipta daya saing usaha yang sehat dan adil.	<p>(tujuh) pemimpin pasar yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), PT Kraft Food Indonesia, PT Arnott's Indonesia, Grup Orang Tua (GOT), Group GarudaFood, dan Group Khong Guan (Dunia Industri, 2015).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri dalam negeri kuat dilihat dari analisis perbandingan dan trend ekspor impor biskuit dan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) (Susanto, 2016).</li> <li>- Pangsa pasar biskuit dalam negeri dikuasai industri lokal dalam negeri (Susanto, 2016).</li> <li>- Berdasarkan data hasil pengujian Puslitbang BSN, kesiapan industri (Pelaku utama, non pelaku utama dan UKM) dalam menerapkan SNI 2973:2011 sebesar 75% (Badan Standardisasi Nasional, 2016d). Antara Pelaku utama, non pelaku utama dan UKM tidak mempunyai perbedaan yang berarti dalam kualitas produk sesuai SNI 2973:2011. Kecuali produk "pai", semua sampel memenuhi (biskuit, wafer dan krekers) memenuhi persyaratan SNI 2973:2011.</li> <li>- Industri besar sudah menerapkan SNI Biskuit secara sukarela, jadi tidak ada masalah untuk industri besar (Badan Standardisasi Nasional, 2016b).</li> <li>- Tidak pernah ada kasus negatif dari biskuit dalam 5 tahun terakhir</li> </ul>		dan UKM dapat berpengaruh terhadap harga, sehingga akan berakibat terhadap persaingan usaha.	
3.	Konsumen	Konsumen dapat memperoleh biskuit yang aman dan kualitasnya terjamin.	Sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri, bahwa tujuan pemberlakuan Permen ini untuk menjamin mutu biskuit, melindungi konsumen atas keamanan, mutu dan gizi pangan serta menciptakan daya saing usaha yang sehat dan adil. Saat ini, 75% produk biskuit yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan dalam SNI 2973:2011.	(+)	Kebijakan ini (+) kemungkinan besar tidak berpengaruh signifikan terhadap harga produk dari industri besar ditingkat konsumen. Sedangkan untuk harga di industri tingkat UKM kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap harga produk. Sehingga untuk UKM berdampak negatif.	(+)

Penundaan pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 dan memperbaiki kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal, diharapkan nantinya regulasi tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk kondisi saat ini, penundaan tersebut tidak berpengaruh terhadap kualitas produk biskuit yang beredar karena berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan Puslitbang BSN menunjukkan bahwa 75% sampel yang diambil

diwilayah DKI Jakarta yang meliputi produk dari pelaku utama (produk kemasan), non pelaku utama (produk kemasan) dan UKM (produk curah) memenuhi SNI 2973:2011. Produk yang memenuhi parameter SNI 2973:2011 adalah biskuit, wafer dan krekers, sedangkan 25% produk yang tidak memenuhi adalah produk pai yaitu parameter kadar air. Penundaan ini memberi kesempatan kepada LPK yang ditunjuk dapat menyiapkan diri untuk diakreditasi oleh KAN, sehingga memenuhi persyaratan

internasional dan tidak melanggar UU Nomor 20 tahun 2014. Di samping itu, industri yang belum mendapatkan sertifikat SNI 2973:2011 dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan regulasi ini.

Pemenuhan kesenjangan yang diperlukan untuk mendukung regulasi ini, sebagai berikut:

#### 1. SNI 2973:2011

Perlu dilakukan kaji ulang SNI 2973:2011 terkait definisi biskuit, wafer, krekers dan pai, metode pengujian cemaran logam dan cemaran mikroba serta perlu dilakukan persamaan persepsi antar laboratorium terhadap metode pengujian kadar air dalam pai. Kaji ulang terhadap SNI 2973:2011 juga perlu dilakukan terhadap kadar air dalam pai. Berdasarkan hasil uji petik, semua sampel produk pai mempunyai nilai kadar air yang lebih tinggi daripada parameter SNI 2973:2011 (maksimal 5%).

#### 2. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Kementerian Perindustrian telah menunjuk 16 laboratorium uji (hanya 1 laboratorium uji yang telah diakreditasi KAN) dan 13 LSPro (hanya 3 LSPro yang telah diakreditasi KAN) (Kementerian Perindustrian, 2016b). Laboratorium uji yang belum diakreditasi KAN memberikan hasil uji dengan mencantumkan logo KAN berpotensi melanggar UU Nomor 20 Tahun 2014. LSPro yang memberikan sertifikat dan memberikan logo KAN namun belum mendapatkan akreditasi untuk ruang lingkup yang dimaksud, berpotensi melanggar UU Nomor 20 Tahun 2014 pasal 70 yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) (Sekretariat Negara, 2014). Lisensi SNI diberikan oleh BSN kepada KAN, sehingga sub lisensi pembubuhan tanda SNI hanya dapat diberikan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) perlu dikreditasi oleh KAN, karena sesuai dengan ketentuan internasional, LPK yang belum diakreditasi, tidak dapat menjamin validitas hasil uji (lab pengujian) dan validitas sertifikat yang diterbitkan (LSPro).

#### 3. Peraturan Perundangan

Perlu disiapkan Petunjuk Teknis sebagai pedoman LSPro dalam membuat skema sertifikasi. Perlakuan untuk produk impor tidak dibedakan dengan produk dalam negeri dengan menggunakan skema sertifikasi tipe 5.

#### 4. Pelaku Usaha

Perlu dilakukan pendampingan kepada UKM dalam memenuhi persyaratan regulasi.

Sosialisasi tentang regulasi ini juga perlu dilakukan kepada semua industri yang belum mendapatkan sertifikat SNI 2973:2011 agar mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan diri dalam memenuhi persyaratan regulasi ini yang antara lain mencakup pemenuhan Sistem Manajemen Mutu (SMM), proses sertifikasi SNI, pendaftaran kemasan baru (tanda SNI), pembuatan kemasan bertanda SNI dan pemasaran produk dengan kemasan bertanda SNI.

#### 5. Pengawasan

Perlunya koordinasi dan sinkronisasi program pengawasan produk biskuit antara pembuat regulasi (Kementerian Perindustrian) dengan instansi pengawas baik pusat maupun daerah untuk mendukung Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015. Hal ini merupakan salah satu hal yang sangat penting, khususnya pengawasan untuk produk UKM seperti produk biskuit rumah tangga dengan skala produksi kecil, jangan sampai UKM tidak bisa bersaing dalam perdagangan.

Penundaan pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 tidak akan berpengaruh banyak terhadap perdagangan biskuit di Indonesia karena hal-hal sebagai berikut:

- Industri dalam negeri menguasai pangsa pasar biskuit dalam negeri dengan nilai persentase penguasaan pangsa pasar dalam negeri sebesar 86% (Susanto, 2016).
- Selisih nilai ekspor dan impor biskuit Indonesia mempunyai perbandingan 12 : 1. Pada tahun 2015, nilai ekspor biskuit sebesar US\$ 399.666.900, sedangkan nilai impor biskuit hanya sebesar US\$ 31.460.700 (Susanto, 2016).
- Tren ekspor produk biskuit meningkat sebesar 19,75%, sedangkan impor meningkat sebesar 14,94% (Susanto, 2016).
- Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) biskuit asal Indonesia sebagian besar masuk dalam tahap kematangan. Pada tahap ini produk biskuit sudah pada tahap standardisasi terkait teknologi yang digunakan dan Indonesia mendekati negara net exportir (Susanto, 2016).
- Kualitas biskuit yang beredar di Indonesia sudah sesuai dengan SNI 2973:2011, kecuali produk pai terkait dengan kadar air yang kemungkinan besar karena masih ada perbedaan interpretasi definisi pai.
- Tidak ditemukan adanya kasus negatif terkait biskuit di Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

## 6. Strategi Implementasi

Tahap terakhir analisis RIA adalah melakukan rencana strategi implementasi kebijakan. Pada tahap ini, sesuai dengan alternatif pilihan akan dibuat strategi implementasinya. Pada alternatif terbaik perlu dibuat Peraturan Menteri untuk menunda Peraturan Menteri yang sudah ada yang diikuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang sudah disampaikan.

Hasil dari analisis RIA yang memberikan alternatif terbaik hasil analisa terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 memberikan bukti bahwa dapat dijadikan suatu alat yang fundamental untuk membantu pemerintah dalam menilai dampak dari sebuah regulasi. *Regulatory Impact Analysis* (RIA) digunakan untuk mengetahui dampak rancangan undang-undang konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan hasil analisa dengan RIA, dengan metode *Risk Assessment and Uncertainty Analysis*, regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat di implementasikan di Indonesia karena telah memiliki kepastian hukum (satu regulasi untuk TIK), penilaian *cost* dan *benefit* dengan rasio 1:1 (Ridwan & Krisnadi, 2011). RIA juga digunakan untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Mahatama & Wicaksana, 2015 dan Wicaksana, 2014).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA), diperoleh kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan penelitian yaitu berdasarkan hasil analisa RIA, dengan metode *Risk Assessment and Uncertainty Analysis*, regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 mempunyai penilaian *cost* dan *benefit* dengan rasio nilai positif dan negatif sebesar 7:9. Rasio nilai negatif sebagian besar berada pada kelompok Pemerintah. Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 kurang efektif apabila tetap dipaksakan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu tanggal 27 Juli 2016. Berkaitan dengan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dapat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian

Republik Indonesia Nomor: 96/M-IND/PER/11/2015 untuk memperbaiki kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi – Badan Standardisasi Nasional yang telah membiayai penelitian ini melalui APBN Tahun 2016. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Juli Hadianto selaku anggota tim penelitian dan pihak-pihak yang mendukung penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kategori Pangan (2015). Indonesia.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2016). Balai dan Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Retrieved February 15, 2016, from <http://www.pom.go.id/>
- Badan Standardisasi Nasional. (2016). Lembaga Sertifikasi Produk. Retrieved February 15, 2016, from <http://sisni.bsn.go.id/>
- Badan Standardisasi Nasional. (2011). Standar Nasional Indonesia (SNI) 2973:2011 - biskuit. Indonesia.
- Badan Standardisasi Nasional. (2016a). *Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Efektifitas Implementasi dan Pengawasan Pemberlakuan Wajib SNI Meter Air*. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. (2016b). *Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Hasil Pengujian Sampel Biskuit*. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. (2016c). *Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan SNI Wajib Biskuit (SNI 2973:2011)*. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. (2016d). *Hasil Pengujian Sampel Biskuit*. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. (2016e). Laboratorium Uji. Retrieved February 15, 2016, from <http://sisni.bsn.go.id/>
- Candy, N. G. (2015). *Regulatory Impact Analysis dalam Penelitian Kebijakan*. Retrieved February 15, 2016, from <http://www.kompasiana.com/cendayhyuga>.

- blogspot.com/regulatory-impact-analysis-dalam-penelitian-kebijakan\_552b69206ea834da3f8b4573
- Dunia Industri. (2015). Tujuh Perusahaan Pemimpin Pasar Biskuit Perebutkan Market Rp 6,23 Triliun. Retrieved February 15, 2016, from <http://duniaindustri.com/tujuh-perusahaan-pemimpin-pasar-biskuit-perebutkan-market-rp-623-triliun/>
- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2004). *Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS Versi 5.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & R.L.Tatham. (2006). *Multivariate Data Analysis. 6 Ed.* New Jersey : Prentice Hall.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2011). *Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/Bappenas*. Jakarta.
- Kementerian Perindustrian. (2015). Peraturan Meteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. Indonesia.
- Kementerian Perindustrian. (2015). Peraturan Meteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Meteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. Indonesia.
- Kementerian Perindustrian. (2016a). Direktori Perusahaan Industri. Retrieved February 15, 2016, from <http://www.kemenperin.go.id/direktori-perusahaan>
- Kementerian Perindustrian. (2016). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 07/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. Indonesia.
- Mahatama, E., & Wicaksana, B. (2015). Evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Retrieved from <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/03/19-1426739213.pdf>
- Nasokah. (2008). Implementasi Regulatory Impact Assessment (RIA) Sebagai Upaya Menjamin Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, 15(3), 443–458.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (1995). *The 1995 Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of Government Regulation*. Paris.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2008). *Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis, Guidance for Policy Maker*. Paris.
- Pikiran Rakyat. (2015). Pakaian Bayi Wajib BersNI. Retrieved April 15, 2016, from <http://www.kemenperin.go.id/artikel/12206/Pakaian-Bayi-Wajib-Bers-SNI>
- Ridwan, W., & Krisnadi, I. (2011). Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, 2(2), 1–20.
- Saputra, D. (2015). Pengawasan perdagangan perbatasan terkendala minimnya anggaran. Retrieved February 15, 2016, from <http://www.antaraneews.com/berita/494529/pengawasan-perdagangan-perbatasan-terkendala-minimnya-anggaran>
- Sekretariat Negara. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Indonesia.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, D. A. (2016). Daya Saing Biskuit Indonesia Menghadapi Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. *Prosiding Pertemuan Dan Presentasi Ilmiah Standardisasi (PPIS)*.
- Wicaksana, B. (2014). Analisis Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Studi Kasus: Kota Makassar). *Jurnal Borneo Administrator*, 10(1), 109–134.

